

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DEBITUR KOPERASI DALAM RANGKA PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DALAM RANGKA Mendukung PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi Dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542).

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.5/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1638);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 736).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DEBITUR KOPERASI DALAM RANGKA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KESATU:

Tata cara penyampaian data debitur Koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dilakukan sebagai berikut:

1. Koperasi menyampaikan daftar usulan debitur Koperasi sebagai calon penerima program subsidi bunga/subsidi margin kepada Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. BLU menyampaikan data debitur Koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Data debitur Koperasi yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan data usulan calon penerima program;
4. Terhadap data usulan calon penerima program sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data debitur Koperasi calon penerima program sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Pembersihan data debitur Koperasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan melibatkan Unit Kerja Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM.

6. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan data debitur Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagai dasar pemberian subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah kepada Kementerian Keuangan.

KEDUA:

Data debitur Koperasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU angka 6, paling sedikit memuat:

- a. data identitas debitur, yaitu:
 1. nomor rekening;
 2. nomor induk kependudukan;
- b. data transaksi kredit/pembiayaan, yaitu:
 1. tanggal transaksi;
 2. baki debit;
 3. angsuran pokok;
 4. jumlah hari bunga/margin;
 5. nominal bunga/margin yang dikenakan Penyalur termasuk subsidi bunga/subsidi margin; dan
- c. data perhitungan subsidi bunga/subsidi margin,

KETIGA:

Kriteria sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan kriteria debitur Koperasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

KEEMPAT:

Pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditindaklanjuti dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM.

KELIMA:

Biaya untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara Nomor DIPA-999.07.1.999703/2020 tanggal 03 Agustus 2020 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

KEENAM:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Agustus 2020

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TETEN MASDUKI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI;
6. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
7. Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM;
8. Penyalur Kredit/Pembiayaan UMKM.